



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN  
ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 94 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 94 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
9. Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
10. Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
13. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
21. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
23. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

24. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
26. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/ inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
27. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Administrator.
28. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator.

BAB II  
ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Sekretariat  
Pasal 2

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Sekretariat terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi perencanaan, menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
  2. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
  3. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
  4. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
  6. pelaksanaan kegiatan publikasi, dokumentasi, pemberitaan dan hubungan antar lembaga;
  7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
  8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi keuangan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
  - b. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
  - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;

- d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan penatausahaan belanja BPKD;
- f. pelaksanaan verifikasi keuangan;
- g. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- h. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- k. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah  
Pasal 3

Uraian fungsi Kelompok Substansi penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- b. pengumpulan dan pengolahan data bahan kebijakan teknis anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- c. identifikasi dan inventarisasi data sumber-sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari pendapatan daerah;
- d. identifikasi dan inventarisasi data Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- e. Pengolahan dan analisis data rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- f. pelaksanaan telaah Standar Analisa Belanja, Standar Satuan Harga dan Tunjangan Tambahan Penghasilan;
- g. menyusun buku pegangan/tulisan teknis mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah;
- h. penyusunan makalah mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah;
- i. pelaksanaan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- k. penyusunan laporan kegiatan terkait dibidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Akuntansi dan Pelaporan  
Pasal 4

Uraian fungsi Kelompok Substansi akuntansi aset pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan penyusunan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi aset dan akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan dan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. perencanaan program kegiatan penyusunan kebijakan sistem dan prosedur penatausahaan meliputi akuntansi kas, piutang, investasi, hutang dan barang-barang milik daerah terdiri dari persediaan, aset tetap dan aset lain-lain, serta penatausahaan pembiayaan daerah secara sistematis;
- d. perencanaan program kegiatan pengolahan data dan evaluasi penatausahaan meliputi akuntansi kas, piutang, investasi, hutang dan barang-barang milik daerah terdiri persediaan, aset tetap dan aset lain-lain serta penatausahaan pembiayaan daerah secara sistematis;
- e. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data laporan keuangan daerah;
- f. pelaksanaan pengolahan dan analisis data laporan keuangan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Pasal 5

Uraian fungsi Kelompok Substansi pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah;
- c. perencanaan program kegiatan pemanfaatan, penggunaan, pengamanan Barang Milik Daerah;
- d. perencanaan program kegiatan pengawasan, pengendalian Barang Milik Daerah;
- e. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- f. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengawasan, pengendalian Barang Milik Daerah;
- g. monitoring dan evaluasi pemanfaatan, penggunaan, pengamanan Barang Milik Daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Notaris dan birojasa perihal pengurusan dokumen kepemilikan;
- i. pelaksanaan pengajuan penerbitan dokumen kepemilikan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- k. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah pada Badan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 12 Desember 2022  
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 12 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001